



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yusuf Abustan, S.E
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/25 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belakang Hotel Serayu Timika Kabupaten Mimika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/58/IX/RES.4.2./2019/Ditresnarkoba, tanggal 2 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Marjan Tussang, S.H.,M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Pentapan Nomor 185/SPPH/Pid.Sus/2019/PN Tim, tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF ABUSTAN** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman,*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. YUSUF ABUSTAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) ***tahun***, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Timika;
3. Denda sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti	Jumlah	Berat Kotor
1	Shabu	1 bungkus	<b>0,76 Gram</b>
Total		1 bungkus	0,76 Gram
Disisihkan untuk uji Laboratoris			0,2 Gram
<b>Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan</b>			<b>0,56 Gram</b>
Sisa barang bukti setelah disisihkan untuk dimusnahkan			Nihil

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. YUSUF ABUSTAN, S.E** pada pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Koperapoka Timika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman,"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 12.00 wit saudara RULLY (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang terdakwa pesan untuk dikonsumsi, lalu terdakwa dan saudara RULLY (DPO) bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi bersama saudara RULLY ( DPO), saudara RULLY (DPO) kemudian pergi meninggalkan terdakwa ;
2. Bahwa sekitar pukul 17.30 wit datang saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi RIXON YAPPO (keduanya adalah anggota Polri) ke rumah terdakwa dikarenakan bahwa ada laporan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, sehingga para saksi mendatangi rumah terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa dan mendapati sebuah plastic sachet bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika dibawah tempat tidur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama RULLY (DPO) ;
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik sachet yang disita dari terdakwa berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 192/11847.00/2019 tanggal 04 September 2019 pada pukul 10.00 wit bertempat di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pemimpin Cabang , ZAINUL ARIFIN selaku saksi, WANDA NUR ANITA selaku saksi II dan tersangka M. YUSUF ABUSTAN S.E dengan hasil berat keseluruhan adalah 0,76 (nol koma tujuh puluh enam), disisihkan sebagian berat 0,2 (nol koma dua) gram dikirim ke pengujian Balai BPPOM guna pemeriksaan secara laboratorium, sedangkan sisa barang bukti seberat 0.56 (nol koma lima enam) gram dan sachet plastic disegel dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ;
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sachet yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram tersebut adalah Narkotika jenis shabu berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PM.01.03.9.1201.08.19.4558 tanggal 11 September 2019 dengan hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN" ;
6. Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **M. YUSUF ABUSTAN, S.E** pada pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Koperapoka Timika atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yakni narkotika jenis shabu,**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim



1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 12.00 wit saudara RULLY (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang terdakwa pesan untuk dikonsumsi, lalu terdakwa dan saudara RULLY (DPO) bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi bersama saudara RULLY (DPO), saudara RULLY (DPO) kemudian pergi meninggalkan terdakwa ;
2. Bahwa sekitar pukul 17.30 wit datang saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi RIXON YAPPO (keduanya adalah anggota Polri) ke rumah terdakwa dikarenakan bahwa ada laporan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, sehingga para saksi mendatangi rumah terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa dan mendapati sebuah plastic sachet bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika dibawah tempat tidur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut ;
3. Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan Norkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama RULLY (DPO) ;
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik sachet yang disita dari terdakwa berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 192/11847.00/2019 tanggal 04 September 2019 pada pukul 10.00 wit bertempat di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pemimpin Cabang , ZAINUL ARIFIN selaku saksi, WANDA NUR ANITA selaku saksi II dan tersangka M. YUSUF ABUSTAN S.E dengan hasil berat keseluruhan adalah 0,76 (nol koma tujuh puluh enam), disisihkan sebagian berat 0,2 (nol koma dua) gram dikirim ke pengujian Balai BPPOM guna pemeriksaan secara laboratorium, sedangkan sisa barang bukti seberat 0.56 (nol koma lima enam) gram dan sachet plastic disegel dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ;
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sachet yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram tersebut adalah Narkotika jenis shabu berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PM.01.03.9.1201.08.19.4558 tanggal 11 September 2019 dengan hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN" ;



6. Bahwa terhadap urine dari terdakwa telah dilakukan uji urine dengan hasil bahwa terdakwa positif menggunakan narkotika golongan 1 jenis shabu sesuai surat keterangan Nomor :SK/183/IX/KES.12/2019/Rumkit tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Mappaodan, Sp.B, M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura Polda papua dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
7. Bahwa terdakwa dalam menggunakan bagi diri sendiri narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut adalah tidak dapat menunjukkan atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rixon Yappo,S.H., dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidik dan menandatangani;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika;
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa M. YUSUF ABUSTAN, SE;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 14.30 Wit tim Opsnal Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang sudah diketahui ciri – cirinya akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu bertempat di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika, dari informasi tersebut Anggota Opsnal langsung melakukan penyelidikan serta pemantauan disekitar lokasi. Kemudian sekitar jam 17.30 Wit tim Opsnal melihat target masuk kedalam rumah yang berada di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika lalu tim Opsnal langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening



ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah tempat tidur didalam kamar. selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. YUSUF ABUSTAN, SE saksi tidak mengetahui orang tersebut sudah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu atau belum, namun berdasarkan interogasi yang kami lakukan Sdr. M. YUSUF ABUSTAN, SE sudah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut kami tidak menemukan barang bukti lain ;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan Sdr. M. YUSUF ABUSTAN, SE mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. RULLY pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 12.00 Wit sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil;
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan Sdr. M. YUSUF ABUSTAN, SE memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Sdr. RULLY untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Sdr. M. YUSUF ABUSTAN, SE tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi, apoteker maupun badan penelitian untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YUSUF ABUSTAN, SE dikarenakan terdakwa tersebut diantaranya telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *Tanpa Ijin* dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang dan juga sudah menjadi *Kewajiban dan Tugas Kami* sebagai Anggota Polri untuk melakukan penangkapan bagi pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika karena peredaran gelap Narkotika tersebut dilarang dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa peranan Sdr. M. YUSUF ABUSTAN, SE adalah sebagai orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu) tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Hayatudin Umasugi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika ;
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa M. YUSUF ABUSTAN, SE .;
- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Narkotika tersebut saksi berada di tempat kejadian perkara dan saksi adalah salah satu Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YUSUF ABUSTAN, SE.;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YUSUF ABUSTAN, SE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dibawah tempat tidur di dalam kamar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 14.30 Wit tim Opsnal Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu bertempat di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika, dari informasi tersebut Anggota Opsnal langsung melakukan penyelidikan serta pemantauan disekitar lokasi. Kemudian sekitar jam 17.30 Wit tim Opsnal melihat target masuk kedalam rumah di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika lalu tim Opsnal langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dibawah tempat tidur didalam kamar. selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan bahwa Sdr. YUSUF ABUSTAN, SE mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. RULLY sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 12.00 Wit ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi tidak mengetahui jika terdakwa sudah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu atau belum, namun berdasarkan interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa diketahui bahwa sudah mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Dasar kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa tersebut diantaranya telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *Tanpa Ijin* dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang dan juga sudah menjadi *Kewajiban dan Tugas Kami* sebagai Anggota Polri untuk melakukan penangkapan bagi pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika karena peredaran gelap Narkotika tersebut dilarang dan melanggar hukum yang berlaku ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak menemukan barang bukti lainnya selain 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai orang yang menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi masih kenal dengan terdakwa tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu Sdr. M. YUSUF ABUSTAN, SE yang telah kami tangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika;
- Bahwa saksi masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu barang bukti yang telah disita dari terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu) tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Siska Budiarti, S.Si., M.Biotech, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli mengerti bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika yang dilakukan oleh terdakwa M YUSUF ABUSTAN, S.E.;
- Bahwa Ahli menerangkan telah menerima surat permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Papua dengan Nomor Surat : B/873/IX/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 04 September 2019 serta Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dikirimkan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Papua dan selanjutnya ahli telah melakukan Pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan pengujian terhadap sample barang bukti dari Penyidik Ditresnarkoba Polda Papua, ahli bersama satu Tim untuk melakukan pemeriksaan / Uji Laboratorium dan ahli sendiri (SISKA BUDIARTI, S.Si., M. Biotech, Apt.) yang ditunjuk untuk menjadi ahli atau memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa prosedur pemeriksaan / Pengujian berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu secara Laboratorium dengan menggunakan tiga tahapan yaitu :
  - a. Tahap I : adalah Pemeriksaan secara **REAKSI WARNA**;
  - b. Tahap II : adalah Pemeriksaan dengan **KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)**;
  - c. Tahap III : adalah Pemeriksaan secara **SPEKTROFOTOMERI**  
Dan semua Tahapan Pengujian Laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa *Sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic transparan yang disegel berisi kristal bening setelah dilakukan pengujian adalah **Sampel Positif Mengandung Metamfetamin/Shabu*** dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasar menyimpulkan Narkotika tersebut Termasuk **NARKOTIKA GOLONGAN I** adalah berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 karena SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN/SHABU;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pengaruh terhadap pengguna Narkotika jenis Shabu yaitu dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan dapat menimbulkan/berpotensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun Organisasi, tetapi Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk pengobatan dan kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sudah sering melakukan Pengujian terhadap Narkotika Jenis Shabu atas permintaan dari Pihak Kepolisian yang mengirim Sample Barang Bukti tersebut ke Kantor BPOM, yang selanjutnya Ahli bersama tim yang melakukan pengujian Sample barang bukti tersebut ;
- Bahwa Ahli menambahkan keterangan bahwa dari hasil pengujian sample secara Laboratorium adalah **METAMFETAMEN POSITIF**, berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah termasuk Narkotika Golongan I dan apabila peredarannya di Kalangan Pelajar dan Pemuda maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak Generasi muda ataupun Generasi yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan karena terkait masalah shabu-shabu ;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 12.00 Wit Sdr. RULLY datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang dipesan untuk digunakan/konsumsi sendiri, lalu terdakwa bersama – sama dengan Sdr. RULLY menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian setelah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim



menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu Sdr. RULLY langsung pergi entah kemana dan sisa Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan didalam kamar terdakwa. Sekitar jam 17.30 Wit tiba – tiba datang kerumah terdakwa Anggota Polisi yang berpakaian preman langsung menangkap serta menggeledeah rumah terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang disimpan didalam kamar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menyembunyikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang disimpan dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RULLY (DPO)sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RULLY dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama kali sekitar bulan Juli 2018 namun tidak aktif dan terakhir kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 12.00 Wit dirumah terdakwa di Belakang Hotel Serayu Kab. Mimika;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis shabu seberat 0,56 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara siding perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Jalan Koperapoka, tepatnya dibelakang Hotel Serayu Timika, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian terkait masalah narkoba jenis shabu;
2. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 12.00 wit saudara Rully (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang terdakwa pesan, lalu terdakwa dan saudara Rully (DPO) bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi bersama saudara Rully ( DPO), saudara Rully (DPO) kemudian pergi meninggalkan terdakwa;
3. Bahwa sekitar jam 17.30 wit datang saksi Hayatudin Umasugi dan saksi Rixon Yappo (keduanya adalah anggota Polri) ke rumah terdakwa terkait laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
4. Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, menggeledah rumah terdakwa dan mendapati sebuah plastik sachet bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika dibawah tempat tidur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Norkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Rully (DPO);
6. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 192/11847.00/2019 tanggal 04 September 2019, dengan hasil berat keseluruhan adalah 0,76 (nol koma tujuh puluh enam), disisihkan sebagian berat 0,2 (nol koma dua) gram dikirim ke pengujian Balai BPPOM guna pemeriksaan secara laboratorium, sedangkan sisa barang bukti seberat 0.56 (nol koma lima enam) gram dan sachet plastic disegel dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PM.01.03.9.1201.08.19.4558 tanggal 11 September 2019 dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Metamfetamin;
8. Bahwa surat keterangan Nomor :SK/183/IX/KES.12/2019/Rumkit tanggal 03 September 2019, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim



9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang-orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni M. Yusuf abustan,S.E. dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa M. Yusuf abustan,S.E., ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak bisa diartikan sebagai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dengan melawan hukum



yakni bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif yakni perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, yang apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan dalam Pasal ini yang dimaksud yakni Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dalam angka 1,2,3,4,5, dan 6, ternyata benar bahwa pada pada pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Jalan Koperapoka, tepatnya dibelakang Hotel Serayu Timika, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,76 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pokok sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulatif, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 0,76 gram berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 32/R.1.19/Euh.1/09/2019 tanggal 9 September 2019, barang bukti seberat 0,2 gram disisihkan untuk uji laboratorium, dan seberat 0,56 gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PM.01.03.9.1201.08.19.4558 tanggal 11 September 2019, barang bukti seberat 0,2 gram telah digunakan untuk uji laboratorium;

Menimbang bahwa barang bukti seberat 0,56 gram dipergunakan untuk barang bukti di pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,56 gram tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Abustan,S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusuf Abustan,S.E., dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis Shabu seberat 0,56 gram ;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Imelda I Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tim